



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG

HARI PEKERJA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia tanggal 20 Pebruari 1973 merupakan tonggak sejarah bersatunya pekerja Indonesia;
- b. bahwa untuk menumbuhkan jati diri dikalangan pekerja Indonesia, dan untuk lebih meningkatkan kebangkitan para pekerja Indonesia dalam rangka memotivasi pengabdiamya kepada pembangunan Nasional yang dilandasi sistim Hubungan Industrial Pancasila, dipandang perlu menetapkan tanggal 20 Pebruari sebagai Hari Pekerja Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
3. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional Yang Bukan Hari Libur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI PEKERJA INDONESIA**
- PERTAMA** : Tanggal 20 Pebruari ditetapkan sebagai Hari Pekerja Indonesia.
- KEDUA** : Hari Pekerja Indonesia bukan merupakan hari libur.
- KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 20 Pebruari 1991
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum

Bambang Kesowo.S.H.. LL.M.